



# BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Jalan Kapas 9 Semaki, Yogyakarta 55166

TELEPON : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120 Fax. (0274) 564604

## KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Nomor: BP/ 56 - 22 /B.02/IX/2018

tentang

Pengangkatan Dosen Tetap Universitas Ahmad Dahlan  
Sdr. dr. Bombong Nurpagino



Ketua Badan Pembina Harian Universitas Ahmad Dahlan

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Dosen Tetap pada Program Studi S1 Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan perlu mengangkat dosen tetap sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa yang tersebut dalam diktum keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Dosen Tetap di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-46 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Ahmad Dahlan;
10. Keputusan Bersama Badan Pelaksana Harian dan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Peraturan Pokok Karyawan Universitas Ahmad Dahlan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pengangkatan Sebagai Dosen Tetap Universitas Ahmad Dahlan Sdr. dr. Bombong Nurpagino
- Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 September 2018 mengangkat,
- Nama : dr. Bombong Nurpagino  
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 17 April 1987  
Pendidikan : Pendidikan Profesi Dokter  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2012
- sebagai Dosen Tetap Universitas Ahmad Dahlan pada Program Studi S1 Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan dengan,
- NIY : 60181141  
Pangkat, Gol, Ruang : Penata Muda Tingkat I - III/b  
Masa kerja : 0 Tahun 0 bulan
- Dengan beban kerja minimal setara 12 SKS dengan gaji pokok sebesar Rp 2.253.328 (dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) serta tunjangan dan penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan .
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.
- Keempat : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 20 Dzulhijjah 1439 H  
01 September 2018 M

Ketua



Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag.  
NBM 569263 *Yun*

Tembusan:

1. Rektor;
  2. Dekan Fakultas Kedokteran;
  3. Kepala Biro Finansial dan Aset;
  4. Kaprodi S1 Kedokteran;
  5. Kepala Bidang Finansial;
  6. Sdr. dr. Bombong Nurpagino
- Universitas Ahmad Dahlan